

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR : 44/HK/03. 1 - Kpt/5319/KPU –Kab/X/2018, TENTANG JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

: Bahwa dalam rangka penentuan jenis, jumlah dan spesifikasi alat peraga kampanye sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 32 ayat (2), (3), (4), (5) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur menentukan jenis, jumlah dan spesifikasi alat peraga kampanye pemilu tahun 2019 dan perlu dituangkan dalam sebuah surat keputusan, maka KPU Kabupaten Manggarai Timur memandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang jenis, jumlah dan spesifikasi alat peraga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubattmn ke dua atas Peratruan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak 12 Oktober 2018

Lampiran 3 (Tiga) Halaman